



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten;
  - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten;
9. Dinas/Lembaga Teknis Daerah adalah Dinas/Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

### Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan unsur penunjang pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengkoordinasian rencana/kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota;
- c. pengendalian dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan Desa dan Masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
- g. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
- h. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- i. pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Kinerja, Sarana dan Prasarana serta Rumah Tangga;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Program;
4. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan;
5. Bidang Sosial Budaya Masyarakat
6. Bidang Usaha Ekonomi Desa;

7. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam tugas kesekretariatan/tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dalam bidang kesekretariatan, tata usaha, urusan umum dan rumah tangga;
  - b. penyusunan pelaksanaan program kerja dalam bidang keuangan;
  - c. penyusunan pelaksanaan program kerja dalam bidang kepegawaian;
  - d. penyusunan pelaksanaan program kerja dalam bidang hukum dan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Umum;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menghimpun data dan informasi, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :
  - a. penghimpunan, pengolahan data dan informasi program pemberdayaan masyarakat;
  - b. penyusunan rencana dan pengkoordinasian program pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengendalian program pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Bina Program, membawahkan :
- a. Sub Bidang Data dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Koordinasi Program;
  - c. Sub Bidang Pengendalian Program;
  - d. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam membina dan meningkatkan peranan lembaga desa, lembaga masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan masyarakat serta partisipasi masyarakat dan menyusun, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan peranan lembaga desa;
  - b. penyiapan bahan pengolahan profil dan potensi desa;
  - c. penyiapan program evaluasi prestasi desa dan Tentara Manunggal Masuk Desa;
  - d. penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan peranan lembaga masyarakat;
  - e. pengembangan sumber daya manusia dan penyelenggaraan pelatihan keterampilan masyarakat;
  - f. pencerdasan masyarakat melalui perpustakaan desa/kelurahan;
  - g. peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
  - h. penyusunan data keluarga miskin di wilayah Propinsi/ Kabupaten/Kota;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Lembaga Desa;
  - b. Sub Bidang Lembaga Masyarakat;
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Pelatihan;
  - d. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.

## Pasal 10

- (1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan petunjuk teknis pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketahanan Keluarga, Pembinaan Anak dan Remaja, Lembaga Adat, Budaya dan Tradisi Masyarakat dan penyampaian laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kesetaraan jender;
  - b. penyusunan perumusan petunjuk teknis dalam ketahanan keluarga, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah-masalah kesehatan, Keluarga Berencana, bencana alam, narkoba dan masalah sosial lainnya;
  - c. penyusunan perumusan petunjuk teknis, pembinaan anak dan remaja;
  - d. penyusunan perumusan petunjuk teknis, pengembangan lembaga adat, budaya dan tradisi masyarakat;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sosial Budaya Masyarakat membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
  - c. Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja;
  - d. Sub Bidang Lembaga Adat, Budaya dan Tradisi.

## Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan bahan pembinaan teknis pelaksanaan dan evaluasi bantuan pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi desa dan perkreditan, usaha produksi dan pemasaran produk unggulan, peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan teknis pelaksanaan dan evaluasi bantuan pembangunan desa;
  - b. penyiapan rumusan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi desa dan perkreditan;
  - c. penyiapan rumusan pembinaan teknis produksi dan pemasaran;
  - d. penyiapan rumusan pembinaan teknis peningkatan usaha ekonomi keluarga;
  - e. penghimpunan dan pengolahan data kelompok usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
  - f. fasilitasi peluang pasar dan promosi produk unggulan;
  - g. fasilitasi peningkatan mutu dan jenis produk usaha masyarakat;
  - h. fasilitasi penyediaan modal kerja kelompok usaha masyarakat;
  - i. pembinaan tata laksana usaha masyarakat/keluarga;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Usaha Ekonomi Desa, membawahkan :
- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Usaha Keluarga;
  - c. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran;
  - d. Sub Bidang Perkreditan.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala merumuskan petunjuk teknis pembinaan, pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan prasarana sumber daya alam, pemasyarakatan teknologi tepat guna, pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang potensi sumber daya alam;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh masyarakat;
  - c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan dan pelestarian lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- d. perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pemeliharaan lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  - e. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam;
  - f. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pemasyarakatan teknologi tepat guna;
  - g. perumusan kebijakan teknis dibidang pemasyarakatan, pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna;
  - h. perumusan kebijakan teknis dibidang kerjasama dengan instansi terkait, dunia usaha dan Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam;
  - c. Sub Bidang Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
  - d. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

### Pasal 21

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

### Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah  
Propinsi Banten,

t.t.d

Drs. H. Ayip Muflich  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 29



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR 28 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekosentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali



beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR